

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Subtansi yang dijadikan objek oleh KPPU sebagai *policy advisory* dalam melakukan penilaian kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah adalah *pertama* hal-hal yang menciptakan hambatan masuk. Hal-hal yang dapat menciptakan hambatan masuk adalah implementasi kebijakan yang mendukung timbulnya pelaku usaha tunggal pada pasar dengan ditetapkannya proses penunjukan langsung pelaku usaha pada pasar, dan penetapan syarat-syarat tertentu dalam suatu kebijakan yang melemahkan kemampuan pelaku usaha lain untuk masuk pada suatu pasar tertentu, sehingga mendukung terciptanya posisi dominan bagi pelaku usaha lain. *Kedua* fasilitas yang mendukung pelaku usaha untuk menciptakan persaingan usaha tidak sehat. Fasilitas yang menciptakan persaingan usaha tidak sehat adalah terbukanya kesempatan pelaku usaha untuk dapat melakukan perjanjian-perjanjian dan kegiatan-kegiatan yang dilarang, sehingga pelaku usaha dapat melakukan penetapan harga dengan pelaku usaha lain. *Ketiga* intervensi pada mekanisme pasar yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Intervensi pada mekanisme pasar dapat berupa adanya ikut campur pemerintah melalui kebijakannya yang

dapat berpengaruh pada jumlah produksi dan pelaku usaha, sehingga mekanisme yang telah berjalan dengan baik dapat terganggu. *Keempat* multiimplementasi terhadap kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah. Multiinterpretasi terhadap kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah dapat berupa salahnya pelaku usaha dalam menginterpretasikan suatu kebijakan terkait bidang industri, karena bidang industri memiliki karakteristik sendiri.

2. Jenis kegiatan yang diberi saran dan pertimbangan oleh KPPU adalah jenis kegiatan dalam bidang ekonomi yaitu kegiatan yang terkait pada bidang perdagangan, perindustrian, perjasaaan dan keuangan. Kegiatan industri merupakan sektor utama yang menjadi perhatian KPPU. Hal ini didukung dengan adanya aktivitas dan kegiatan KPPU untuk melakukan kajian komisi dalam bidang industri.
3. Peran KPPU sebagai *policy advisory* tidak memiliki konsekuensi yang mengikat bagi pemerintah karena tidak ada dasar *yuridis* yang mewajibkan pemerintah harus mengikuti setiap saran yang diberikan oleh KPPU dengan demikian saran tersebut bersifat *fakultatif* bukan *imperatif*. Sehingga pemerintah dalam menanggapi saran dan pertimbangan KPPU dapat mengambil langkah sendiri, yaitu menerima saran dan pertimbangan KPPU dengan melakukan perbaikan kebijakan ke arah persaingan usaha yang sehat atau tidak merespon saran dan pertimbangan yang diberikan KPPU. Terhadap kebijakan pemerintah yang tidak ditanggapi, KPPU tetap melakukan advokasi hukum dengan melakukan diskusi berkala antara KPPU dan pemerintah serta

melakukan pengawasan terhadap penerapan kebijakan yang diduga berpeluang menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan diatas, maka ada beberapa hal yang kiranya dapat merupakan saran bagi pihak-pihak terkait:

1. KPPU harus lebih pro aktif dalam menjalankan perannya sebagai *policy advisory* sehingga diharapkan kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah dapat selaras dengan prinsip persaingan usaha yang sehat.
2. KPPU diharapkan dapat menjelaskan secara cermat kepada pemerintah mengenai dampak-dampak negatif yang timbul dari implementasi kebijakan yang berpotensi menciptakan persaingan usaha tidak sehat. sehingga pemerintah dapat memahami dan mengikuti saran dan pertimbangan yang diberikan oleh KPPU.